

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

1.1 Deskripsi Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah *E-commerce* Shopee

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah menjadi SEA Group) yaitu sebuah perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee menjadi aplikasi *marketplace online* dalam melakukan jual beli yang mudah dan cepat dengan melalui *smartphone*. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer. (Arief Fajar Prayoga, 2019).

Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Sejak saat itu, Shopee memperluas jangkauannya ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, Shopee dimulai pada Desember 2015 dengan tujuan untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan *online* dengan berbagai macam produk, dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. (Hasanah, 2020, hal. 3)

Shopee merupakan *e-commerce* di Indonesia yang mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini karena Shopee sering mengadakan promosi setiap bulannya, sehingga banyak calon konsumen yang berbelanja untuk mendapatkan promo menarik dan mendapatkan gratis ongkos kirim, *flash sale*, *cashback*, serta voucher diskon. Shopee juga berhasil mencatat rekor penjualan terbaik sebesar 5,8 juta transaksi dalam waktu 24 jam. (Program Shopee 9.9 Super Day Catatkan Rekor Penjualan, 2018)

1.1.2 Visi dan Misi *E-commerce* Shopee

- 1) Visi : “Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia”
- 2) Misi : “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

1.1.3 Mekanisme Pembelian Melalui *E-commerce* Shopee

Sebelum melakukan pembelian produk pada *e-commerce* Shopee, perlu melakukan pendaftaran pada aplikasi Shopee. Untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi Shopee diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Cari aplikasi Shopee pada *Play Store* atau *App Store*, lalu *instal*. Setelah aplikasi Shopee terinstal kemudian buka aplikasinya.



Gambar 4.1 Aplikasi Shopee di *Play Store*

Berdasarkan gambar diatas, carilah aplikasi Shopee melalui *Play Store* bagi pengguna ponsel Android atau melalui *App Store* bagi pengguna ponsel iPhone, lalu klik unduh. Setelah unduhan selesai buka aplikasi Shopee.

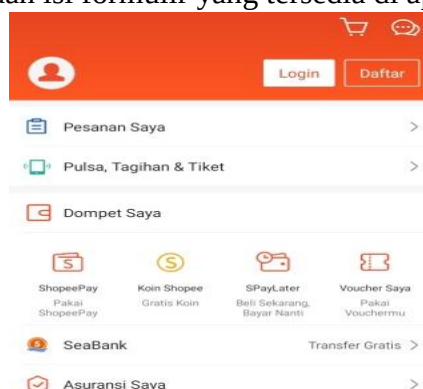
- 2) Kemudian klik Saya di bagian pojok kanan bawah .



Gambar 4.2 Halaman Awal Shopee

Berdasarkan gambar diatas kilik Saya pada bagian pojok kanan bawah untuk melakukan pendaftaran.

- 3) Pilih Daftar dan isi formulir yang tersedia di aplikasi Shopee.



Gambar 4.3 Halaman Register Pengguna Shopee

Berdasarkan gambar diatas pilih daftar dan isi semua informasi yang dibutuhkan terkait data pribadi melalui formulir yang tersedia di aplikasi Shopee.

- 4) Pilihlah salah satu cara untuk register.

← Daftar ?



☎ Telepon

Lanjut

☐ Aktifkan ShopeePay sekarang

ATAU

 Daftar dengan Goog...

 Daftar dengan Face...

 Daftar dengan What...

Dengan mendaftar, Anda setuju dengan Syarat & Ketentuan & Kebijakan Shopee Shopee

Sudah punya akun? [Login](#)

Gambar 4.4 Pilihan Register Pengguna Shopee

Berdasarkan gambar diatas pilih salah satu untuk mendaftar seperti menggunakan nomor hp, melalui *Google* dengan alamat *E-mail*, menggunakan akun *Facebook*, atau melalui *WhatsApp*.

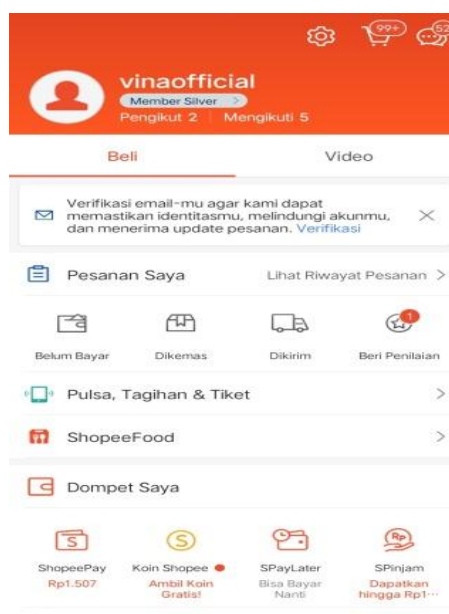
- 5) Masukkan kode verifikasi.



Gambar 4.5 Halaman Kode Vertifikasi

Berdasarkan gambar diatas, apabila mendaftar menggunakan nomor ponsel melalui *WhatsApp* maka masukkan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui nomor ponsel yang didaftarkan setelah itu buat *username* dan *password*.

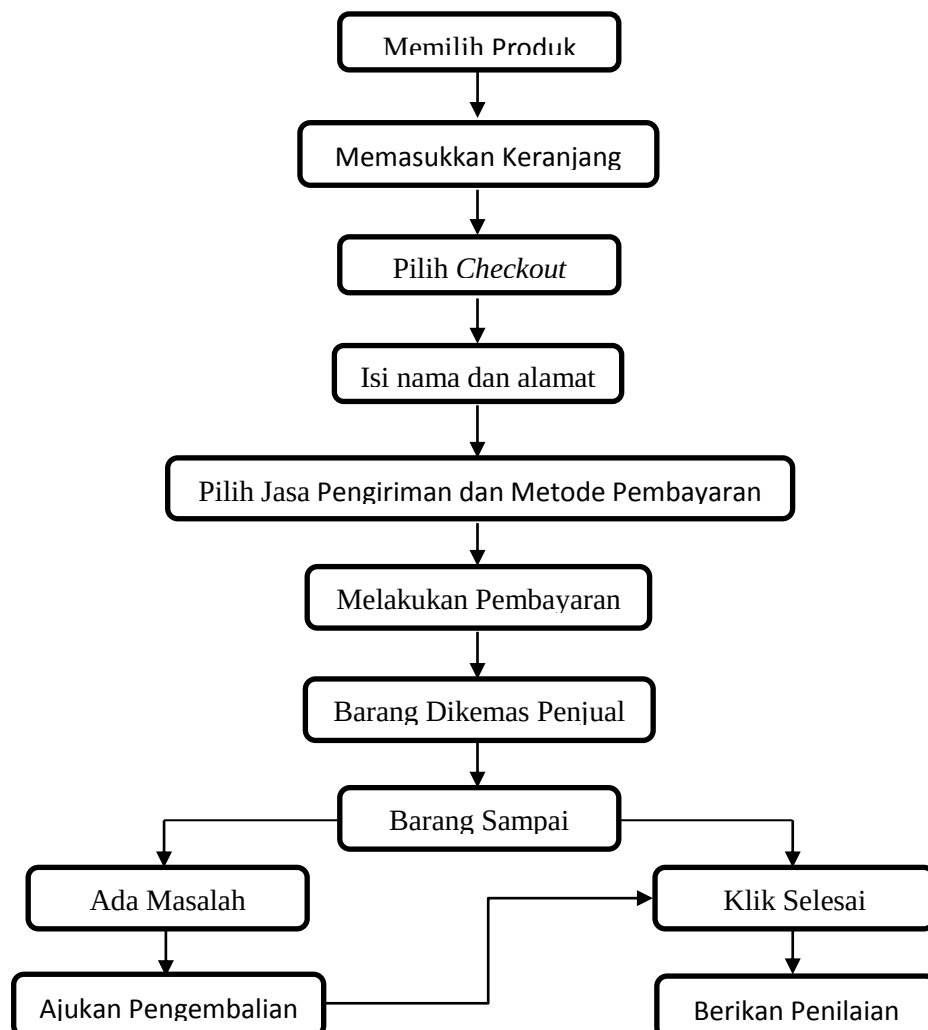
- 6) Setelah melakukan pendaftaran, secara otomatis sudah menjadi pengguna aplikasi Shopee.



Gambar 4.5 Halaman Profil Member Shopee

Berdasarkan gambar diatas, setelah selesai melakukan pendaftaran maka akan menjadi pengguna Shopee sehingga bisa melakukan pembelian produk.

Pada saat membeli suatu produk pada *e-commerce* Shopee terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :



Gambar 4.6 Mekanisme Pembelian Pada *E-Commerce* Shopee

Berdasarkan bagan diatas, berikut ini beberapa cara melakukan pembelian produk pada *e-commerce* Shopee :

- 1) Pilihlah produk yang akan dibeli



Gambar 4.7 Halaman Produk Shopee

Berdasarkan gambar diatas merupakan langkah paling awal dengan memilih barang yang akan dibeli kemudian klik “Beli Sekarang” atau klik “Masukkan Keranjang”.

- 2) Kemudian klik “Checkout”.



Gambar 4.8 Halaman Keranjang Shopee

Berdasarkan gambar di atas apabila produk sudah sesuai, kemudian klik “Checkout” untuk melakukan pembelian.

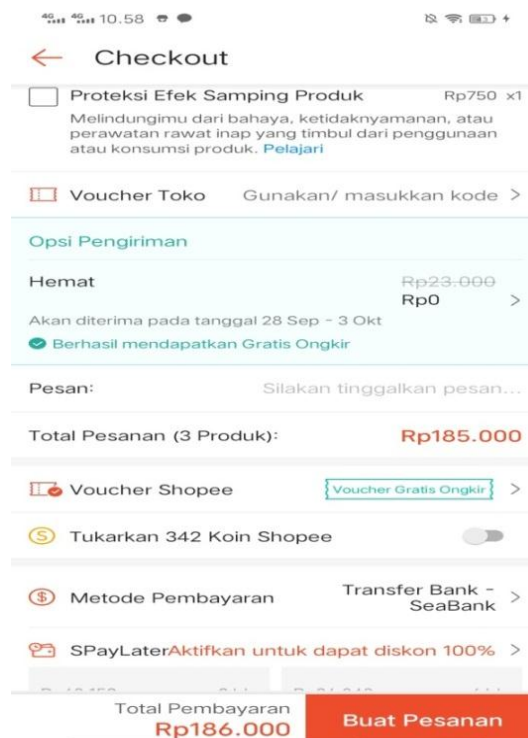
- 3) Setelah itu isi nama dan alamat untuk pengiriman barang.

The screenshot shows the 'Checkout' page on the Shopee mobile app. At the top, the status bar shows '4G', '10:58', and battery level. Below the 'Checkout' header, the shipping address is listed: 'Alamat Pengiriman: Alvina Handayani | (+62) 831-5384-2626, Jalan Ambai No. 3, Sidorejo Hilir, Medan Tembung, MEDAN TEMBUNG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, ID 20222'. Below the address, there's a section for 'Shopee Mall SKINTIFIC Official Shop'. The first product is a 'T-shirt' with a price of 'Rp1.000 x1'. It has a checked checkbox for 'Proteksi Efek Samping Produk' (Product Side Effect Protection) with a description: 'Melindungimu dari bahaya, ketidaknyamanan, atau perawatan rawat inap yang timbul dari penggunaan atau konsumsi produk. Pelajari'. Below this, there's another product, a 'C... x1', with an unchecked checkbox for 'Proteksi Efek Samping Produk' (Product Side Effect Protection) with a price of 'Rp750 x1' and the same description. At the bottom, the 'Total Pembayaran' (Total Payment) is 'Rp186.000' and there is a red button labeled 'Buat Pesanan' (Make Order).

Gambar 4.9 Pengisian Nama dan Alamat

Berdasarkan gambar diatas, pengisian nama dan alamat yang sesuai untuk melalukan proses pengiriman barang.

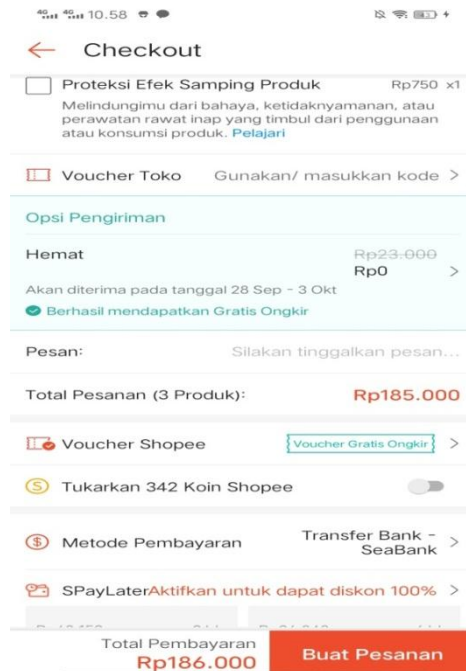
4) Kemudian pilih jasa pengiriman.



Gamabar 4.10 Pilihan Jasa Pengiriman

Berdasarkan gambar diatas, pilih jasa pengiriman yang sesuai. Jasa pengiriman yang tersedia pada aplikasi *e-commerce* Shopee diantaranya adalah J&T, JNE, ID Express, Ninja Express, Shopee Express, SiCepat REG, Anteraja, GoSend, dan Grab Express.

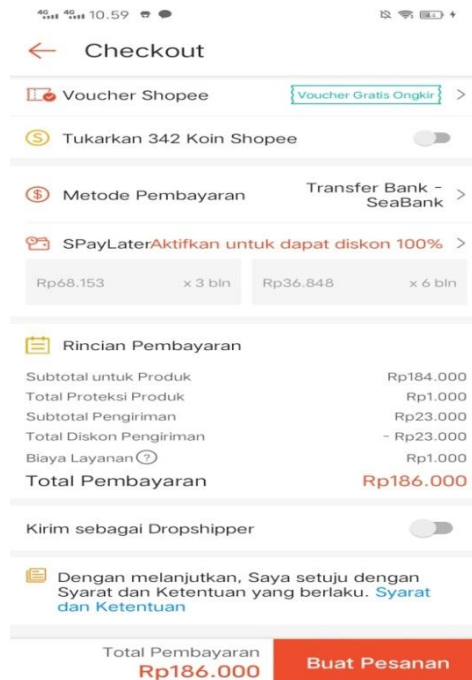
5) Kemudian pilih metode pembayaran.



Gambar 4.11 Pilihan Metode Pembayaran

Berdasarkan gambar diatas, pilihlah metode pembayaran yang diinginkan. Metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi *e-commerce* Shopee diantaranya adalah kartu kredit, transfer Bank, ShopeePay, *Cash On Delivey* (COD), pembayaran melalui Alfamart, Alfamidi dan Indomaret maupun i.Saku.

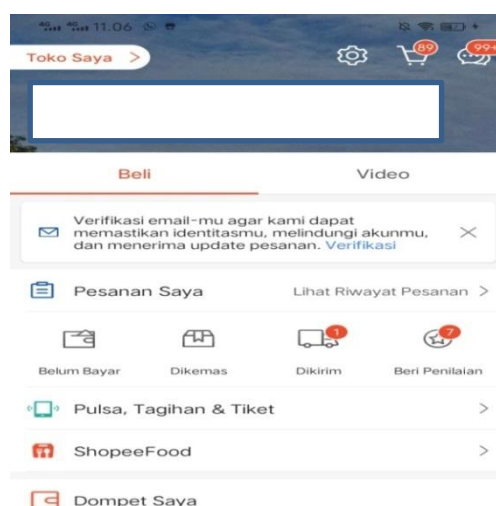
6) Lalu klik konfirmasi dan “Buat Pesanan”.



Gambar 4.12 Halaman Pembelian Shopee

Berdasarkan gambar diatas, apabila semuanya sudah sesuai klik Buat pesanan, kemudian segeralah melakukan pembayaran yang sesuai dengan metode pembayaran yang telah dipilih. Apabila metode yang dipilih adalah COD maka pembeli cukup menunggu pesanan sampai diantar oleh kurir kemudian melakukan pembayaran melalui jasa kurir yang telah dipilih.

- 7) Setelah itu barang akan dikirim kepada pembeli. Setelah barang sampai klik selesai dan berikan penilaian.



Gambar 4.13 Halaman Pengiriman Produk

Berdasarkan gambar diatas, pembeli dapat melihat status produk yang akan dikemas oleh penjual kemudian dikirim yang diserahkan kepada jasa kurir untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli dapat memeriksa posisi atau lokasi produk dengan cara memeriksa langsung melalui aplikasi Shopee atau menggunakan resi pengiriman melalui situs jasa pengiriman. Setelah produk sampai klik selesai dan berikan penilaian pada produk tersebut di aplikasi Shopee.

1.2 Hasil Penelitian

1.2.1 Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian *Online* pada *E-commerce* Shopee

E-commerce Shopee dalam tinjauan ekonomi Islam didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 144/DSN-MUI/XII/2021) tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah, yang dimana membahas *marketplace* menyediakan produk dan jasa yang layak, halal, dan

bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan kepuasan konsumen.

Dimana dalam fatwa tersebut dimaksud dengan :

- 1) *Platform* (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs *web*, dan layanan lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi atau fasilitaas perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
- 2) *Marketplace* adalah *platform* yang digunakan sebagai saran komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.
- 3) Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
- 4) Pembeli adalah pelanggan yang membeli barang atau jasa dari penjual dengan menggunakan *platform marketplace*.
- 5) Akad secara *online* adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- 6) Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.

Transaksi dengan menggunakan *e-commerce* Shopee boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 110/DSN-MUI/IX/2017) tentang Akad Jual Beli dalam Islam diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarangnya, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.

Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO : 146/DSN-MUI/XII/2021) tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah. Pembelian *online* diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarangnya dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti riba,

dzalim, penipuan dan kecurangan sejenisnya serta mematuhi prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam diantaranya transaksi yang dilakukan secara adil, kejujuran, barang yang halal, kepemilikan dan tanggung jawab serta perlindungan hak-hak konsumen. (Fitria, T. N, 2017)

Marketplace syariah ini menetapkan dari al-Qur'an dan Hadits yang diantaranya harus menyediakan produk dan jasa yang legal, halal serta iklan yang dipromosikan yang sesuai keakuratan informasi produk (Zain, M. M., Darus, F., dan Ramli, A, 2015). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atau sukarela diantara kalian.” (Q.S An-Nisa’(4): 29)

Dalam surah An-Nisa’ ayat 29 ini menerangkan bahwa Allah melarang memakan harta milik orang lain secara haram, kemudian Allah menyebutkan cara memakan harta orang lain secara halal yaitu dengan jalan perniagaan berdasarkan saling rela antara dua pihak yang bertransaksi yaitu antara penjual dan pembeli. (Ahmad Muntaha AM, 2023)

Ada beberapa tinjauan ekonomi Islam dalam transaksi pembelian *e-commerce* Shopee diantaranya :

1) Rukun dan syarat pembelian dalam ekonomi Islam

Ditinjau dari rukun dan syarat pembelian *online* harus sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan pembelian *online* memiliki tingkat kemungkinan terjadinya penipuan yang cukup tinggi. Begitupun pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah

harus sesuai rukun dan syarat pembelian *online* yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Aqid

Aqid adalah pihak yang melakukan akad jual beli. Seorang akid haruslah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan diantaranya baligh, berakal, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan atas kehendaknya atau tidak dipaksa. Rukun aqid dalam transaksi pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa pada aplikasi Shopee telah terpenuhi

Dalam transaksi ini, dimana yang menjadi penjualnya adalah *seller* Shopee, sedangkan yang menjadi pembelinya yaitu mahasiswa. Selain itu, syarat sahnya dalam aqid hendaknya harus baligh dan berakal, melihat dari usia dari narasumber yang berada dikisaran 20-an tahun serta dilihat dari statusnya merupakan seorang mahasiswa.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa rukun dan syarat aqid mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama dalam melakukan pembelian *online* telah terpenuhi.

b) Benda yang menjadi objek akad

Objek akad yaitu berupa benda yang akan diperjualbelikan dalam akad jual beli. Syarat dari produk yang diperjualbelikan yaitu suci, punya manfaat, bisa diserahkan dan harus diketahui keadaannya. Produk yang menjadi objek transaksi dalam pembelian *online* yang dilakukan mahasiswa pada aplikasi Shopee dapat dikatakan suci, bermanfaat dan dapat diserahkan jika dilihat dari jenis produk, dimana

produk tersebut berupa kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, *skincare*, makanan ringan serta kebutuhan kuliah.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa rukun dari adanya barang dan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi dalam pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama.

c) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan pembelian suatu produk. *Sighat* atau ijab dan qabul dalam pembelian *online* yang dilakukan mahasiswa pada aplikasi Shopee secara tertulis, dimana penjual menawarkan produknya kemudian pihak pembeli akan memesan produk yang ditawarkan.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa rukun dan syarat dari *sighat* atau *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi dalam pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama.

2) Prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi Islam

Tinjauan ekonomi Islam yang digunakan peneliti dalam menilai pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tetapi peneliti juga meninjau dari kesesuaian kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Tidak mengandung unsur kedzaliman

Kedzaliman pada pembelian *online* biasanya akan terjadi ketika seorang *seller* Shopee memasang foto produk yang tidak sama dengan barang yang akan diterima. Prinsip ini hendaknya pihak-pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan dalam kegiatan bisnis. Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee ditentukan kesesuaian barang yang akan diterima.

Dalam hal tersebut di ungkapkan oleh narasumber Laluna yang merupakan salah satu mahasiswa semester 9 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Paling-paling ya barang yang datang tidak sesuai, khususnya untuk bahan pakaian” (Laluna Luthfyadha Harirra, 2023)

Ungkapan juga serupa oleh narasumber Maya yang merupakan mahasiswa semester 5 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Saat saya membeli mainan terus saya pesan, tapi begitu sampai hanya dikirim sebuah ikat rambut. Lalu saya mengajukan pengembalian dana dan akhirnya dana saya dikembalikan melalui ShopeePay.” (Maya Almalia Azhari, 2023)

Pendapat lain diungkapkan oleh narasumber Rina yang merupakan salah satu mahasiswa semester 9 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

”Saya pernah membeli barang yang ketika sampai barang tersebut hancur. Begitu pun ditoko yang berbeda pernah beli tas lalu barang yang sampai tidak sesuai sama digambar dan diharga yang cukup mahal. (Nisrina Husniyah, 2023)

Jawaban lain juga diungkapkan oleh narasumber Alfiyyah yang merupakan salah satu mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Selama saya belanja di Shopee ya terkadang barang tidak sesuai dari segi bahan. Jadi harus lebih teliti dalam membeli.”
(Alfiyyah Azmi, 2023)

Hal yang sama diungkapkan oleh narasumber Anneke yang merupakan salah satu mahasiswa semester 5 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Dari segi bahan produk tidak sesuai dengan deskripsi, tetapi sekarang saya lebih teliti dalam pembelian agar tidak terjadi kesalahan lagi.” (Anneke Cahya Putri, 2023)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelian *online* pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah belum memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang yang ditawarkan di dalam aplikasi Shopee sering berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen.

b) Barang yang dibeli halal

Barang yang dibeli harus merupakan barang-barang yang halal. Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee berupa barang-barang yang halal, hal ini diungkapkan oleh narasumber Amelia yang merupakan mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Biasanya saya beli *casing handphone*, *skincare* atau buku”.
(Adinda Amelia, 2023)

Ungkapan lain juga serupa oleh narasumber Khairul yang merupakan mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Saya sering membeli barang di Shopee bervariasi, tergantung kebutuhan dan penawaran yang sedang berlangsung. Saya membeli barang seperti pakaian ataupun kebutuhan kuliah. (Khairulipanda Nasution, 2023)

Pendapat lain juga serupa oleh narasumber Fatin yang merupakan mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Saya sering membeli seperti *fashion*, *skincare*, atau makanan ringan (Fitri Nur Fatin, 2023)

Ungkapan lain serupa oleh narasumber Via yang merupakan mahasiswa semester 5 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Lumayan sering saya membeli barang di Shopee, kayak baju, jilbab, *skincare* atau karena ada barang yang lucu (Alvia Hanum, 2023)

Jawaban lain juga serupa oleh narasumber Lidia yang merupakan mahasiswa semester 5 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Saya sering membeli barang di Shopee seperti pakaian dan *skincare*.” (Lidia Kartika, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa program studi Ekonomi Syariah yang menjadi informan sering melakukan pembelian barang pada aplikasi yang berupa *fashion*, *skincare*, *casing handphone* dan kebutuhan sehari-hari.

Pada prinsip kedua telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena barang pembelian berupa barang yang halal.

c) Tidak terdapat penipuan atau bersikap jujur

Pada prinsip ini merujuk pada sikap seorang pembeli dalam membeli produk, banyak dari pembeli yang memberikan alamat yang tidak sesuai, membeli barang tetapi tiba-tiba membatalkan pesanan atau bahkan saat pengiriman barang seorang pembeli menolak untuk membayar dengan alasan yang beragam. (Siti Nurhikmah, 2023)

Pada kegiatan pembelian *online* yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di aplikasi Shopee yang bersikap jujur, hal ini diungkapkan oleh narasumber Diky yang merupakan mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Saya selalu memberikan alamat yang sesuai” (Diky Pranata, 2023)

Jawaban lain juga serupa oleh narasumber Khodijah yang merupakan mahasiswa semester 3 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Kalau saya pribadi sering menggunakan metode pembayaran COD, tapi saya akan membayarnya ketika barang itu datang” (Khodijah Simamora , 2023)

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip ketiga telah memenuhi salah satu prinsip dalam ekonomi Islam karena memberikan alamat yang sesuai dan membayar barang ketika sampai dalam pembelian *online* pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mawar (2022) dengan judul “Aktivitas Jual Beli *Online* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perspektif Ekonomi Islam.” yang hasilnya sama dengan peneliti lakukan, yaitu berdasarkan rukun dan syarat pembelian serta prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.

1.2.2 Perspektif Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Mengenai Transaksi Pembelian *Online* Melalui *E-Commerce* Shopee

E-commerce Shopee merupakan alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat dalam pembelian *online* khususnya mahasiswa Universitas Potensi Utama terutama pada program studi Ekonomi Syariah, dimana sebanyak 20 informan yang melakukan pembelian online pada aplikasi Shopee. Dari informan tersebut, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh informasi dari beberapa pertanyaan berdasarkan persentase. Hal ini dapat dilihat dari skala presentase pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Skala Presentase

Skala	Indikator
80% - 100%	Sangat Baik
70% - 79%	Baik
60% - 69%	Sedang
50% - 59%	Kurang
0% - 49%	Sangat Kurang

Berdasarkan skala presentase diatas, peneliti melakukan observasi sebelum dilakukan wawancara dengan 20 informan berdasarkan dari survei perspektif mahasiswa dalam bentuk presentase sebagai berikut ini :

Tabel 4.2 Survei Perspektif Mahasiswa Mengenai *E-commerce* Shopee

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kategori
1	Apakah anda pernah membeli barang pada	100%	-	Sangat

	aplikasi Shopee ?			Baik
2	Apakah dalam waktu sebulan anda akan melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee ?	70%	30%	Baik
3	Apakah anda selalu membeli barang pada aplikasi Shopee daripada <i>e-commerce</i> lainnya ?	75%	25%	Baik
4	Apakah anda selalu mencari informasi barang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian ?	100%	-	Sangat Baik
5	Apakah terdapat kendala dalam pembelian barang di aplikasi Shopee ?	65%	35%	Sedang
6	Apakah metode pembayaran Shopee yang tersedia mempermudah anda dalam membeli barang ?	100%	-	Sangat Baik
7	Apakah anda yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee ?	70%	30%	Baik
8	Apakah anda tidak khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee ?	75%	25%	Baik
9	Apakah anda pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan ?	75%	25%	Baik
10	Apakah aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ?	65%	35%	Sedang

Dari tabel diatas, maka hasil survei perspektif mahasiswa mengenai *e-commerce* Shopee berdasarkan pertanyaan pertama sekitar 20 informan menyatakan bahwa pernah membeli barang pada aplikasi Shopee. Namun pada pertanyaan kedua sekitar 14 informan menyatakan bahwa melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee dalam waktu sebulan, sedangkan sekitar 6

informan menyatakan bahwa tidak melakukan pembelian barang pada aplikasi Shopee dalam waktu sebulan.

Pada pertanyaan ketiga sekitar 15 informan menyatakan bahwa selalu membeli barang pada aplikasi Shopee daripada *e-commerce* lainnya, sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa tidak selalu membeli barang pada aplikasi Shopee tetapi membeli di *e-commerce* lainnya juga. Selain itu, pada pertanyaan keempat sekitar 20 informan menyatakan bahwa selalu mencari informasi barang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi pembelian.

Pada pertanyaan kelima sekitar 7 informan menyatakan bahwa terdapat kendala dalam melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 13 informan menyatakan bahwa tidak terdapat kendala dalam melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee. Namun pada pertanyaan keenam sekitar 20 informan menyatakan bahwa metode pembayaran Shopee yang tersedia mempermudah dalam membeli barang.

Pada pertanyaan ketujuh sekitar 14 informan menyatakan bahwa yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 6 informan menyatakan bahwa tidak yakin dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee. Selain itu, pada pertanyaan kedelapan sekitar 15 informan menyatakan bahwa tidak khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee, sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa khawatir dengan resiko yang ditimbulkan saat melakukan pembelian barang di aplikasi Shopee.

Pada pertanyaan kesembilan sekitar 15 informan menyatakan bahwa pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan,

sedangkan sekitar 5 informan menyatakan bahwa tidak pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Namun pada pertanyaan kesepuluh sekitar 13 informan menyatakan bahwa aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sedangkan sekitar 7 informan menyatakan bahwa aplikasi Shopee tidak sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam hal ini *e-commerce* Shopee harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi pada prinsip tauhid, prinsip kerelaan, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, serta prinsip shahih. Berdasarkan prinsip tersebut, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mengungkapkan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam hal ini diungkapkan oleh narasumber Ria yang merupakan mahasiswa semester 9 yang melakukan pembelian *online* pada aplikasi Shopee, beliau mengatakan :

“Menurut saya sudah sesuai, tergantung bagaimana kita menggunakannya.” (Ria, 2023)

Ungkapan lain juga dikatakan oleh narasumber Fadillah yang merupakan mahasiswa semester 7, beliau mengatakan :

“Menurut saya mengenai pembelian di Shopee sudah sesuai dengan syariat, selagi pembeli tidak melakukan yang dilarang oleh syariat Islam seperti menggunakan riba” (Muhammad Fadillah, 2023)

Pendapat yang sama dikatakan oleh Aldi Armadana yang merupakan salah satu mahasiswa semester 3, beliau mengatakan :

“Pembelian *online* di aplikasi Shopee sudah sesuai dengan syariat, tergantung seseorang yang menjalankannya.” (Aldi Armadana, 2023)

Jawaban lain serupa oleh narasumber Syafira Sultanah yang merupakan mahasiswa semester 7, beliau mengatakan :

“Transaksi pembelian *online* pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan syariat Islam, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, dan kecurangan.” (Syafira Sultanah, 2023)

Pendapat lain juga diungkapkan oleh informan Khairiyah yang merupakan mahasiswa semester 9, beliau mengatakan :

“Sudah sesuai, apabila dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip Islam seperti kejujuran, ketelitian dan keadilan dalam bertransaksi.” (Khairiyah Azikra Lubis, 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, informan tersebut mengungkapkan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, informan lainnya menyatakan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini diungkapkan oleh narasumber Elda yang merupakan mahasiswa semester 9, beliau mengatakan :

“Belum bisa dikatakan sesuai, terkadang ada oknum yang ingin mendapatkan uang dengan cara melakukan penipuan.” (Elda Patmawati Sinaga, 2023)

Ungkapan yang sama dikatakan oleh informan Reza yang merupakan mahasiswa semester 5, beliau mengatakan:

“Menurut saya, belum sesuai syariat karena masih banyak yang melakukan penipuan.” (Reza Sitorus, 2023)

Pendapat lain juga diungkapkan oleh informan Ariska yang merupakan mahasiswa semester 7, beliau mengatakan :

“Belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena pembeli dirugikan dengan menerima barang yang tidak sesuai deskripsi dan gambar.” (Ariska Gustia, 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, informan menyatakan bahwa pembelian pada aplikasi Shopee belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini

dikarenakan banyak konsumen yang dirugikan oleh *seller* Shopee ketika melakukan pembelian.

Hasil penelitian dari mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama yang sebagai informan bahwasanya mahasiswa ekonomi Syariah tentunya harus mengetahui ketentuan dalam pembelian *online* pada aplikasi Shopee yaitu berdasarkan rukun dan syarat pembelian serta prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.